

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Pemesanan Paket *Catering* Aqiqah di Desi *Catering* Kota Palembang**. Akad yang diterapkan oleh Desi *Catering* Palembang bertujuan untuk memudahkan pemesanan paket catering yang dilakukan oleh Desi *Catering* dan pembeli. Dalam sistem pembayaran yang diterapkan terdapat ketidaksesuaian dalam DP yang diberikan di awal pada saat akad terjadi, besaran DP sebanyak 50% yang dianggap masih dapat di kecilkan lagi yang dimana hal tersebut terkadang membuat para pembeli segan untuk melanjutkan akad, lalu pelunasan pembayaran juga menjadi permasalahan pada akad yang dilakukan karena terkadang pembeli tidak mampu melakukan pelunasan sesuai dengan kesepakatan diawal akad yaitu setelah barang dikirim atau diterima oleh pembeli, maka penelitian akan meneliti mengenai akad pemesanan dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad yang diterapkan, perlunya tinjauan dan survei untuk melihat apakah akad yang diterapkan sudah sesuai dengan aturan konsep Hukum Ekonomi Syariah atau belum agar peneliti mengetahui serta mengenai akad yang di terapkan.

Penelitian ini menggunakan metode *Field Research* atau penelitian lapangan yang dilakukan untuk mengetahui lebih jelas penerapan sistem akad pada pemesanan paket catering aqiqah yang dilakukan di Desi *Catering* Palembang dan bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada sistem penerapan akad yang dilakukan. Sumber data primer diperoleh dari wawancara kepada pemilik, pegawai serta pembeli di Desi *Catering* Palembang dan sumber data sekunder diperoleh dari buku, skripsi, jurnal, website dan artikel. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik analisis data normatif dengan melalui

sebuah pendekatan deskriptif kualitatif yang berupa fenomena sosial yang dialami masyarakat berdasarkan data kualitatif yang dilakukan secara sistematis, massif dan terorganisir.

Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa penerapan sistem akad ishtisna pada metode pembayaran yang dilakukan di Desi catering Palembang sudah menggunakan syarat dan rukun akad ishtisna yang berlaku dengan kesepakatan yang dilakukan di awal atau bisa dikatakan sama-sama ikhlas dan mau dengan sistem akad yang di berlakukan di Desi Catering Palembang dengan pembayaran awal sebesar 50% dari harga total sebagai DP di awal dan pelunasan pembayaran akan dibayarkan pada saat barang diantarkan kepada pembeli. Maka akad pemesanan di Desi Catering Palembang sudah sesuai dengan hukum syarat dan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

Kata Kunci: Akad Pemesanan Catering Aqiqah, Istishna, Hukum Ekonomi Syariah

